

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DESA DI DESA MANERA KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE

Fitrawati (1), Dini Ikeyanti (2), Jusniaty (3)

Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia, Telp. +6281342448840

Email Korespondensi: abfitrawati@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan desa di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera belum optimal, dikarenakan tidak adanya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran aturan. 2) Penerapan prinsip transparansi di Desa Manera belum optimal, dikarenakan masih ada kendala akses informasi dan kurangnya forum reguler. 3) Penerapan prinsip partisipasi di Desa Manera belum optimal, dikarenakan tidak adanya mekanisme untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan absennya keterlibatan perempuan dalam SOTK Pemerintah Desa Manera. 4) penerapan prinsip supremasi hukum di Desa Manera dapat dikatakan sudah optimal, dikarenakan tidak ada lagi kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam kepemimpinan terkini, menunjukkan efektivitas penegakan hukum di desa tersebut. Penelitian ini dapat menjadi panduan penting bagi pemerintah Desa Manera dalam meningkatkan praktik Good Governance di masa yang akan datang. Diharapkan hal ini dapat mendukung Desa Manera untuk mengelola desanya dengan lebih akuntabel, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada supremasi hukum.

Kata kunci; Prinsip *Good Governnce*, Pengelolaan Desa, Desa Manera

Abstract: *This research aims to find out how the principles of good governance are implemented in village management in Manera Village, Salomekko District, Bone Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that 1) The implementation of the principle of accountability in Manera Village is not optimal due to the absence of a sanction mechanism for rule violations. 2) The implementation of the principle of transparency is not optimal because there are issues with information access and a lack of regular forums. 3) The implementation of the principle of participation is not optimal due to the lack of a mechanism to channel community aspirations and the absence of women's involvement in the village government. 4) The application of the principle of the rule of law is optimal, as no law violations have occurred under the current leadership, indicating effective law enforcement. This research can guide the Manera Village government in improving good governance practices. It is hoped that this will help Manera Village manage its affairs more accountably, transparently, participatorily, and with a focus on the rule of law..*

Keywords: *Principles of Good Governance, Village Management, Manera Village*

Article History :

Received; Revised; Accepted 10 Juli 2024

PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas sosial memiliki identitas dan kekayaan budaya asli, beragam tradisi, dan pranata sosial lokal. Desa juga dikenal dengan pemerintahan yang demokratis dan memiliki otonomi dalam mengelola tatakuasa serta tatakelola atas penduduk, pranata lokal, dan sumberdaya ekonomi (Rifan & Rahmawati, 2020). Otonomi Desa adalah kemandirian penuh, bukan pemberian pemerintah. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengatur pemerintahannya, menjadikannya sistem terendah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki otonomi dan kewenangan penuh untuk mengurus urusan pemerintahannya (Hasyim et al., 2023). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan mendorong kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya demi kesejahteraan. Ini diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang mengatur pengembangan jangka panjang, kebijakan, peraturan desa, dan pembiayaan pembangunan, dengan perhatian pada penerapan *Good Governance*.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu proses pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Lebih lanjut, LAN menyatakan bahwa aspek fungsional tata kelola dapat dievaluasi dari sejauh mana pemerintah beroperasi dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya (Prasetyo et al., 2023). Sedangkan UNDP menyatakan bahwa *Good Governance* merujuk pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan. Dalam sektor publik, *governance* melibatkan pengambil kebijakan untuk berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan pemanfaatan sumber daya, dengan prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Anggraeni et al., 2022).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip: kepastian huku, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Sedangkan menurut Sadarmayanti (2009), administrasi publik yang baik mencirikan empat unsur utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Terlaksananya *Good Governance* tergantung pada pelaksanaan prinsip-prinsipnya (Pelu et al., 2023). Menurut UU No 6 Tahun 2014 pengelolaan desa memiliki empat ruang lingkup, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah bagian dari kualitas pelayanan pemerintahan di daerah. Setiap daerah memiliki hambatan sendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, terutama di desa. Salah satunya adalah masyarakat yang "terbiasa" dengan ketentuan lama, sehingga mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan ketentuan baru. Namun, pemerintah desa yang tertib dan disiplin dapat mengatasi kondisi tersebut (Janah et al., 2021). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, dimana Kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan dibantu oleh perangkat desa (Raheni & Asri Dwija Putri, 2019). Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Perangkat desa juga berperan sebagai pembantu kepala desa. Namun, perangkat desa yang mayoritas hanya memiliki pendidikan sampai SMP/SMA dianggap kurang memahami tentang *Good Governance*. Selain dari perangkat desa, keberadaan di daerah terpencil juga menyebabkan kurangnya akses terhadap informasi dan pengetahuan terbaru tentang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini tentu akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut (Janah et al., 2021).

Di Desa Manera sendiri terdapat sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Observasi yang dilakukan pada tanggal 13/12/2023 menunjukkan bahwa pendidikan perangkat desa rata-rata hanya lulusan SMA, tidak ada perempuan yang menjabat pada struktur pemerintahan desa Manera (ketidakadilan dalam keterlibatan pemerintahan), serta tidak adanya kotak saran dan mekanisme penyampaian tanggapan masyarakat desa. Pendidikan perangkat desa yang rata-rata lulusan SMA dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Ketidakadilan dalam keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa dapat mengurangi perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ketiadaan kotak saran dan mekanisme penyampaian tanggapan masyarakat desa dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini peneliti sajikan data perangkat desa Manera pada tahun 2023.

Tabel 1. Data Pendidikan Terakhir dan Gender Perangkat Desa Manera

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Gender	
				L	P
1	Fathur Rahman	Kepala Desa	SMA	✓	
2	Taufri	Sekretaris Desa	SMA	✓	
3	Guntur	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA	✓	
4	Syarifuddin	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMA	✓	
5	Muh. Darwis	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	SMA	✓	
6	Alfian, S.Sos	Kepala Urusan Keuangan	S1	✓	
7	Eka Junaedi Rahmat, S.M	Kepala Dusun Maroanging	S1	✓	
8	Kasman	Kepala Dusun Ulunipa	SMA	✓	

Sumber: Data Observasi di Kantor Desa Manera 2023.

Desa Manera merupakan desa yang memiliki status IDM Desa Maju pada tahun 2023 dengan nilai IDM Desa mencapai 0,7919 (idm.kemendes.go.id). Untuk mencapai status desa mandiri, diperlukan berbagai faktor dan upaya yang terkoordinasi, termasuk memastikan pemerintahan desa berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Desa di Desa Manera, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone” dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan lingkup pemerintah desa yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah desa Manera dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan desa di Desa Manera. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, lebih mudah dalam menyelesaikan masalah ketika berhadapan dengan situasi yang kompleks. Kedua, jenis penelitian ini secara langsung melibatkan interaksi antara peneliti dengan responden. Ketiga, jenis penelitian ini lebih peka dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai faktor yang mempengaruhi serta pola nilai yang dihadapi. Penelitian ini akan berlangsung selama 45 Hari dari semenjak dikeluarkannya surat izin penelitian dari pihak kampus. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

Tahapan terpenting dalam proses penelitian adalah pengumpulan data, karena tujuan utama dari setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan berhasil mengumpulkan data sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Sugiyono, 2020). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1. Observasi, cara pengumpulan data dengan melihat langsung kejadian di lokasi penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan desa Manera, di mana peneliti akan mengunjungi desa dan mengamati layanan di lapangan. 2. Wawancara, proses ini melibatkan pertanyaan dan jawaban, dengan opsi menggunakan rekaman audio atau media lainnya untuk meningkatkan efektivitas pencatatan hasil wawancara. Pendekatan ini membantu peneliti mengingat dan menganalisis data lapangan dengan lebih efisien. 3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen-dokumen aktual terkait dengan objek penelitian. Dokumen ini mencakup berbagai bentuk, seperti tulisan, berita, gambar, buku, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah desa (arsip), dan lainnya.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan narasumber kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Adapun narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Pemerintahan Desa Manera
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manera
3. Tokoh Masyarakat Desa Manera

Teknik analisis data adalah cara mengelola data menjadi informasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis konteks pernyataan hasil data, baik dari data primer maupun sekunder, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pengumpulan, merupakan proses awal dalam melakukan teknik analisis data untuk mengumpulkan fakta di lapangan dengan tetap menyesuaikan objek dan subjek penelitian. 2. Reduksi Data,

dilakukan dengan menyelesaikan setiap data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya data tersebut diolah menjadi lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran yang jelas. 3. Penyajian Data, langkah dalam menyajikan data melibatkan perbandingan dan menghubungkan semua data, termasuk data primer dan data sekunder untuk menghasilkan konsep yang lebih berarti. 4. Penarikan Kesimpulan, berdasarkan pada data yang telah diorganisir tersebut, peneliti memberi interpretasi dan kemudian menarik kesimpulan mengenai pola keteraturan ataupun penyimpangan yang ada dalam fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dapat diukur dari tingkat keberhasilan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Penelitian ini merujuk pada teori Sadarmayanti (2009) sebagai landasan teoritis untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan desa.

Akuntabilitas

Tolak ukur optimalisasi dari penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan desa di desa Manera dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pergantian pemerintah desa Manera secara berkala dan adanya pembagian tugas yang jelas

Pergantian pejabat secara berkala penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, karena pejabat tidak memiliki cukup waktu untuk memanfaatkan posisi mereka. Pembagian tugas yang jelas memastikan setiap pejabat memahami tanggung jawab mereka, mengurangi kebingungan dan tumpang tindih tugas, serta meningkatkan efisiensi dan organisasi kerja pemerintahan desa. Berdasarkan hasil observasi terkait hal tersebut ditemukan bahwa di desa Manera telah terjadi pergantian pemerintah desa setiap 6 thn dan terdapat pembagian tugas yang jelas. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:

“Untuk periode ini yang terganti itu hanya lah kepala desa yang tentunya dipilih melalui Pilkades pada tahun 2021. Untuk aparat desa, komitemne saya tetap mempertahankan aparat periode sebelumnya karena kinerja mereka sudah bagus. Sedangkan untuk pembagian tugas, semua tugas dibagi berdasarkan tupoksi masing-masing” (04 April 2024).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa di Desa Manera, hanya kepala desa yang mengalami pergantian, sementara aparat desa lainnya, seperti sekretaris desa dan pelaksana teknis, tetap dipertahankan dari periode sebelumnya karena dianggap telah memiliki kinerja yang baik. Selain itu, pembagian tugas di Desa Manera dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat desa, untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa.

Tabel 2. Nama-Nama Kepala Desa Manera Dari Setiap Periode

No	Nama Kepala Desa	Periode
1.	Andi Syarifuddin	1993-2003
2.	Andi Jumaidil	2003-2021
3.	H. Fathur Rahman	2021-2027

Sumber: Kantor Desa Manera 2024

Tabel tersebut mencatat tiga pergantian Kepala Desa di Desa Manera selama periode 1993-2021. Pertama, Andi Syarifuddin memegang jabatan dari 1993 hingga 2003. Kemudian, Andi Jumaidil menjabat selama tiga periode, dari 2003 hingga 2021, menjadikannya Kepala Desa dengan masa jabatan terpanjang. Saat ini, H. Fathur Rahman menjabat sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan memimpin hingga tahun 2027. Pergantian kepemimpinan ini mencerminkan dinamika dalam struktur pemerintahan desa serta potensi perubahan arah kebijakan selama periode tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera untuk indikator tersebut menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera terlihat baik. Pergantian kepala desa dilakukan setiap 6 tahun melalui Pilkades, sementara aparat desa lainnya dipertahankan karena kinerjanya dinilai baik. Pembagian tugas yang jelas memastikan setiap pejabat memahami tanggung jawab mereka, mengurangi kebingungan, tumpang tindih tugas, serta meningkatkan efisiensi dan organisasi kerja. Penggantian aparat desa juga dilakukan berdasarkan kondisi tertentu, menunjukkan fleksibilitas dalam penyesuaian personel. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas di Desa Manera sudah berjalan baik dan cukup optimal.

2. Pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada masyarakat

Transparansi dalam pemerintahan desa dapat dicapai melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini harus mencakup detail dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, termasuk penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa, serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, karena mereka merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil observasi terkait hal tersebut, ditemukan bahwa di Desa Manera laporan pertanggungjawabannya disajikan dalam bentuk baliho desa yang ditempatkan di lokasi strategis untuk memastikan akses informasi yang mudah bagi seluruh warga desa. Hasil oleh Ketua BPD (Bapak Zainuddin) dan Anggota BPD Manera yang mengatakan Bahwa:

“Benar adanya pemerintah desa Manera itu menyajikan laporan pertanggung jawabannya kepada masyarakat melalui Baliho desa, karena aturan memang mengharuskan adanya transparansi dan baliho desa kalau tidak ada maka itu akan jadi masalah di pemerintahan desa tersebut. Meskipun baliho itu ada dan sudah dipampang dengan ukuran besar di depan kantor desa tapi kecenderungan masyarakat tidak memperhatikan hal tersebut sehingga ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk memastikan pertanggung jawaban itu tersampaikan kepada masyarakat desa Manera” (06 April 2023).

Dari hasil wawancara ditemukan adanya kecenderungan masyarakat tidak memperhatikan baliho desa menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Meskipun demikian, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan informasi tersampaikan dan dipahami masyarakat. (Dokumentasi Baliho Desa terlampir pada halaman 20). Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban menunjukkan kemajuan yang signifikan. Laporan disajikan secara terbuka melalui baliho desa, yang mencakup informasi lengkap tentang kegiatan pemerintahan, penggunaan anggaran, dan capaian program desa, serta diperbarui setiap awal tahun. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan masyarakat memperhatikan dan memahami laporan tersebut. Pemerintah desa perlu mencari cara yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat agar prinsip akuntabilitas dapat terlaksana dengan optimal.

3. Evaluasi terhadap kinerja aparatur desa untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi

Evaluasi rutin terhadap kinerja aparatur desa adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Proses evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dalam menjalankan tugas, serta pencapaian target kerja. Evaluasi yang objektif dan transparan memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan kesempatan untuk pelatihan atau peningkatan kapasitas. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat berfungsi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi terkait hal tersebut, ditemukan bahwa di Desa Manera terdapat evaluasi terhadap kinerja aparatur desa untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi, dibuktikan dengan dokumen yang terlampir pada lampiran 8 hlm. 15-18. Sekertaris Desa (Bapak Taufri), dalam wawancara menambahkan bahwa:

“Evaluasi kinerja aparatur desa untuk kepatuhan dan efisiensi dilakukan dengan langkah-langkah seperti menetapkan kriteria evaluasi berdasarkan target, mengumpulkan data, dan menganalisis target. Hasilnya digunakan untuk memberikan umpan balik dan apresiasi kepada kami aparatur desa Manera yang berprestasi. Dengan evaluasi yang terstruktur, diharapkan kinerja aparatur desa dalam pemerintahan semakin baik” (16 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa Manera melakukan evaluasi kinerja aparatur desa setiap bulan untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. Evaluasi dilakukan dengan menetapkan kriteria berdasarkan target kinerja, mengumpulkan data, dan menganalisis capaian. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik dan apresiasi kepada aparatur yang berprestasi. Dengan evaluasi yang terstruktur, diharapkan kinerja aparatur desa semakin baik. Pemerintah desa juga melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, pendidik, pemuda, dan Kader PKK dalam evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dalam pengawasan pemerintahan desa. (Dokumen hasil evaluasi terlampir pada halaman 15). Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur desa di Desa Manera sudah menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Ini tercermin dari praktik evaluasi rutin setiap bulan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, dalam memastikan transparansi, kepatuhan, dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.

4. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian terhadap aparatur desa

Penerapan sanksi yang tegas dan adil untuk setiap kesalahan atau kelalaian adalah elemen penting dari akuntabilitas. Sanksi ini mencegah penyimpangan oleh pejabat dan memastikan setiap pelanggaran ditangani dengan serius. Keberadaan sanksi yang jelas dan konsisten menciptakan budaya kerja yang menghargai integritas dan tanggung jawab, serta meningkatkan kredibilitas pemerintahan desa di mata masyarakat. Berdasarkan hasil observasi terkait hal tersebut, ditemukan bahwa di Desa Manera belum ada yang terkena sanksi terkait pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan sanksi telah ditetapkan, penerapannya belum berjalan optimal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya mekanisme pemantauan yang efektif atau kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara informal tanpa tindakan tegas. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala desa belum pernah ada aparatur desa Manera yang terkena sanksi dan semoga kedepannya seperti itu, aparatur desa bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian. Saya sebagai kepala desa juga tidak menuntut aparat desa selalu hadir di Kantor, karena mereka juga bekerja sebagai petani dan nelayan yang pasti sudah ada 1-2 orang di kantor dan pelayanan tetap berjalan maka tidak ada masalah” (04 April 2024).

Dari hasil wawancara tersebut, dibenarkan oleh Ketua BPD (Bapak Zainuddin) Manera yang mengatakan Bahwa:

“Dari pengamatan kami selaku BPD selama ini memang tidak ada yang melanggar aturan, semua berjalan aman-aman saja dan sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi-nya. Apa bila nanti ada yang melakukan pelanggaran, semestinya dilakukan musyawarah terlebih dahulu tidak langsung mengenakan sanksi” (06 April 2024).

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa mekanisme sanksi yang diterapkan di desa Manera diatur dalam Perda Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa. Namun, di tingkat internal Desa Manera belum ada mekanisme khusus yang disusun karena belum ada pelanggaran yang terjadi. Rencana untuk menyusun mekanisme sanksi khusus ada, namun belum selesai hingga sekarang. Berdasarkan analisis dari hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas di Desa Manera, khususnya terkait penerapan sanksi, belum optimal. Meskipun ada aturan yang mengatur sanksi di tingkat kabupaten dan nasional, penerapan di tingkat internal desa masih kurang efektif. Kurangnya mekanisme pemantauan yang jelas dan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara informal menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud. Untuk mencapai akuntabilitas yang optimal, perlu adanya penyelesaian mekanisme khusus penerapan sanksi di internal desa serta penegakan aturan yang lebih konsisten.

Transparansi

Tolak ukur optimalisasi dari penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan desa di desa Manera, sebagai berikut :

1. Adanya dokumen resmi yang memuat informasi mengenai kebijakan, program dan anggaran desa Manera

Dokumen resmi yang memuat informasi kebijakan, program, dan anggaran desa adalah langkah awal untuk transparansi. Dokumen ini harus disusun rinci dan dapat diakses oleh seluruh warga desa. Dengan dokumen resmi, masyarakat dapat mengetahui rencana dan penggunaan dana desa, memungkinkan mereka mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa secara objektif, serta memberikan masukan konstruktif. Berdasarkan hasil observasi terkait hal tersebut, ditemukan bahwa di Desa Manera sudah terdapat dokumen yang memuat informasi mengenai kebijakan, program dan anggaran desa Manera. Pernyataan tersebut dibenarkan dalam wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:

“Ya, terdapat dokumen resmi yang memuat informasi mengenai kebijakan, program, dan anggaran desa Manera. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta berbagai kebijakan dan program lainnya yang telah disusun dan disahkan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta melalui musyawarah dengan masyarakat” (04 April 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Manera memiliki dokumen resmi yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, memuat informasi kebijakan, program, dan anggaran. Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, Pemuda Desa Manera mengungkapkan bahwa meskipun dokumen penting tersedia, beberapa dokumen pelengkap seperti standar pelayanan dan banner pelayanan belum diperbarui sejak pandemi. Ini menunjukkan upaya transparansi yang baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam penyediaan dokumen pelengkap. (Dokumen tersebut terlampir pada halaman 23).

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dokumen resmi yang memuat informasi mengenai kebijakan, program dan anggaran desa Manera menunjukkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya dokumen standar pelayanan dan desain banner pelayanan yang belum diperbarui.

2. Ketersediaan informasi publik terkait kebijakan, program, dan anggaran desa

Transparansi melibatkan penyediaan informasi publik yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk detail tentang kebijakan, program, dan alokasi anggaran. Ini membangun kepercayaan, mengurangi korupsi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pemahaman yang jelas tentang pengelolaan desa. Berdasarkan hasil observasi terkait hal tersebut, ditemukan bahwa di Desa Manera sudah tersedia informasi publik terkait kebijakan, program, dan anggaran desa melalui baliho desa. (Dokumentasi baliho desa terlampir pada halaman 20). Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa (Bapak Taufri), dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Langkah-langkah yang telah diambil oleh Desa Manera untuk menjaga ketersediaan informasi publik terkait kebijakan, program, dan anggaran desa melalui baliho desa dan rapat pemerintah desa dengan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, serta memastikan transparansi dalam penyampaian informasi” (16 April 2024).

Namun hal lain disampaikan oleh Kasi Pemerintahan (Bapak Guntur) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa untuk menyampaikan informasi menggunakan media komunikasi, biasanya langsung kita hubungi orang/masyarakat yang bersangkutan untuk menyampaikn informasi. Di setiap wilayah ada Kepala Dusun ada juga RT nya, merekelah yang kemudian ditugaskan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayahnya” (16 April 2024).

Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan (Bapak Guntur) menunjukkan bahwa pemerintah desa Manera menggunakan komunikasi langsung melalui Kepala Dusun dan RT untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini memungkinkan penyampaian informasi yang personal dan langsung, namun juga menunjukkan ketergantungan pada peran individu untuk menyampaikan informasi secara efektif. Meskipun begitu dalam observasi peneliti masih ditemukan Masyarakat yang belum mengetahui apa itu baliho desa, tidak ikut berpartisipasi dalam rapat serta tidak mendapatkan informasi apapun dari pelaksana wilayah. Mereka basanya mendapatkan informasi dari tetangga maupun dihubungi oleh aparat desa diman informasi itu berupa penyampaian untuk menerima Bantuan BLT dan mengikuti kegiatan PKK.

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa Manera telah menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan informasi, terdapat risiko terhadap konsistensi dan akurasi informasi yang diterima oleh masyarakat. Ketergantungan pada perantara seperti Kepala Dusun dan RT dapat menyebabkan variasi dalam cara informasi disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya penggunaan media yang lebih luas atau teknologi informasi modern dapat membatasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi. Oleh karena itu, transparansi dalam penyediaan informasi publik terkait kebijakan, program, dan anggaran desa Manera belum optimal. Ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam diversifikasi saluran informasi dan peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

3. Publikasi laporan keuangan desa secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat

Menerbitkan laporan keuangan secara berkala adalah cara efektif untuk menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan ini harus mencakup detail tentang pemasukan dan pengeluaran desa, serta bagaimana dana tersebut digunakan untuk berbagai program dan proyek. Laporan ini harus mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui papan pengumuman desa atau situs web resmi. Dengan adanya akses mudah ke laporan keuangan, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa di Desa Manera, publikasi laporan keuangan desa dilakukan secara berkala dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui baliho desa yang diperbarui setiap tahunnya (Dokumentasi baliho desa terlampir pada halaman 20). Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:

“Laporan keuangan desa Manera secara detail tidak bisa diakses oleh masyarakat, tapi sudah dipublikasi dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan untuk diperiksa oleh inspektorat/BPK. Untuk transparansi kepada masyarakat itu melalui Baliho desa yang selalu di ganti setiap tahun, disitu sudah lengkap secara garis besar anggaran dan belanja desa” (04 April 2024).

Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Manera, mengatakan bahwa:

“Menurut saya perlu adanya informasi melalui media online selain melalui baliho untuk menginformasikan keuangan desa dan informasi desa lainnya, seperti website desa. Karena kita sekarang sudah berada di era digital dan selalu menggunakan internet, kalau ada website kita bebas mengakses informasi tersebut tidak harus ke kantor desa yang membutuhkan waktu dan tenaga” (18 April 2024).

Wawancara dengan masyarakat Desa Manera menunjukkan bahwa informasi keuangan desa disampaikan oleh Kepala Desa pada acara-acara khusus seperti hari Lebaran. Selain itu, ada usulan dari warga untuk menyediakan informasi melalui media online, seperti website desa, agar memudahkan akses informasi tanpa harus ke kantor desa, mengingat era digital saat ini yang memungkinkan akses informasi secara cepat dan efisien melalui internet. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, transparansi dalam publikasi laporan keuangan di Desa Manera belum optimal. Meskipun ada upaya untuk menyediakan informasi melalui baliho desa dan papan pengumuman, akses informasi yang lebih detail masih terbatas dan kurangnya penggunaan media online mengindikasikan bahwa transparansi keuangan desa bisa ditingkatkan lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

4. Penyelenggaraan forum reguler untuk menyampaikan informasi dan mendengar masukan masyarakat

Mengadakan forum reguler adalah langkah penting dalam memastikan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui forum ini, pemerintah desa dapat menginformasikan kebijakan, program, dan anggaran terbaru, sambil mendengarkan langsung masukan dan keluhan masyarakat. Partisipasi dalam forum ini membuat masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu, forum ini membantu pemerintah desa memahami lebih baik kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif dan sesuai dengan harapan warga. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa di Desa Manera, forum seperti musrenbang dijadikan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat (Dokumentasi musrenbang terdapat pada lampiran 17 hlm. 24). Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:

“Tidak ada forum khusus untuk penyampaian informasi dan mendengar masukan masyarakat karena sudah ada BPD di setiap wilayah yang bertugas menampung aspirasi masyarakat. Forum reguler pemerintah desa untuk hal ini biasanya disampaikan kalau sedang pembagaaian BLT, dikesempatan ini pemerintah desa mempertanyakan apa masalah yang dihadapi masyarakat ataupun masukannya, kalau ada kita musyawarakan” (04 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa tidak ada forum reguler yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah desa atau BPD untuk menyampaikan informasi dan mendengar masukan masyarakat di Desa Manera. Pemerintah desa mengandalkan kesempatan seperti pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mendengar aspirasi mereka. BPD juga tidak memiliki forum reguler diselenggarakan tujuan yang sama, namun anggotanya melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang struktur pemerintahan desa, seperti BPD, juga menjadi masalah tersendiri. Masyarakat cenderung lebih menghubungi pemerintah desa langsung daripada melalui BPD untuk menyampaikan masalah atau keluhan mereka.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran forum reguler di Desa Manera menyebabkan kurangnya transparansi dalam komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan terputusnya aliran informasi yang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang struktur pemerintahan desa dan pentingnya forum reguler untuk berkomunikasi, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa.

Partisipasi

Tolak ukur optimalisasi dari penerapan prinsip Partisipasi dalam pengelolaan desa di desa Manera, sebagai berikut:

1. Adanya mekanisme yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keluhan

Mekanisme ini mencakup segala bentuk yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keluhan mereka terkait dengan pengelolaan desa. Hal ini dapat mencakup keberadaan sarana seperti kotak saran atau mekanisme lainnya yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa di Desa Manera tidak ada mekanisme yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keluhan. Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan kepala desa Manera. Hasil wawancara dengan oleh Kepala Dusun Maroanging yang mengatakan bahwa:

“Biasanya masyarakat Maroangin ketika terdapat kendala atau kebutuhan datang kerumah langsung atau menghubungi saya menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian saya koordinasi dengan kepala desa dan aparat desa untuk jalan keluarnya ataupun saya arahkan langsung ke kantor desa biala memang kebutuhannya itu terpenuhi di kantor” (06 April 2024).

Pernyataan itu juga dibenarkan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Saya langsung ke kantor jika ada yang diperlukan mapuan sekedar menyampaikan suatu hal, biasa saya suruh anak saya hubungi aparat desa untuk bertanya terlebih dahulu berkas apa yang perlu disiapkan jika saya ingin mengurus ini baru saya bawa ke kantor” (05 April 2024).

Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa Desa Manera belum memiliki mekanisme yang memadai untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keluhan. Mayoritas masyarakat cenderung langsung menghubungi pemerintah desa atau datang langsung ke kantor desa jika ada yang ingin disampaikan, tanpa melewati mekanisme formal yang terstruktur. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah dan perbedaan dalam pemahaman mereka. Meskipun ada rencana untuk membuat kotak saran di depan kantor desa, namun implementasinya belum optimal karena belum dibuat secara resmi.

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran mekanisme formal yang memadai untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Desa Manera menghambat penerapan prinsip partisipasi dalam pemerintahan desa. Mayoritas masyarakat cenderung langsung menghubungi pemerintah desa tanpa melalui mekanisme formal. Perlunya upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan desa, seperti dengan sosialisasi dan pembentukan mekanisme partisipasi yang lebih mudah diakses.

2. Keterlibatan perempuan dalam forum-forum dan kegiatan desa untuk meningkatkan representasi dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan desa

Keterlibatan Perempuan dalam forum dan kegiatan ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam forum dan kegiatan desa untuk meningkatkan representasi dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan desa serta keterlibatan perempuan dalam struktur desa. Keterlibatan perempuan dalam proses ini dianggap penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hasil observasi ditemukan bahwa, di desa Manera melibatkan perempuan dalam rapat ataupun musyawarah namun untuk keterlibatan dalam struktural itu tidak ada hal ini dapat dilihat dari biodata SOTK pemerintah berikut ini:

Tabel 3. Gender Perangkat Desa Manera

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Gender	
				L	P
1	Fathur Rahman	Kepala Desa	SMA	✓	
2	Taufri	Sekretaris Desa	SMA	✓	
3	Guntur	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA	✓	
4	Syarifuddin	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMA	✓	
5	Muh. Darwis	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	SMA	✓	
6	Alfian, S.Sos	Kepala Urusan Keuangan	S1	✓	
7	Eka Junaedi Rahmat, S.M	Kepala Dusun Maroanging	S1	✓	
8	Kasman	Kepala Dusun Ulunipa	SMA	✓	

Sumber: Kantor Desa Manera Tahun 2024

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:

"Keterlibatan perempuan dalam forum-forum dan kegiatan desa di Desa Manera cukup baik. Meskipun tidak ada perempuan yang secara langsung terlibat sebagai perangkat desa, akan tetapi kami secara aktif mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan desa, termasuk melalui organisasi seperti PKK, Posyandu, dan kelompok lansia. Perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa dan pengambilan keputusan. Kami juga mengundang perempuan untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa dan kegiatan lainnya untuk memastikan suara mereka didengar dan diakui dalam pembangunan desa yang lebih baik" (04 April 2024).

Dari pernyataan narasumber tersebut dibenarkan oleh salah satu kader PKK yang mengatakan bahwa:

"Kami selalu dilibatkan disetiap kegiatan di desa, baru-baru ini kader PKK ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrembang yang diadakan bulan Januari 2024, kegiatan pembinaan BKB dan pembinaan ketahanan keluarga pada bulan Desember 2023" (17 April 2024).

Wawancara dengan BPDesa Manera dan seorang kader PKK menunjukkan bahwa perempuan di Desa Manera aktif terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan. Mereka berperan dalam kader PKK, Posyandu, dan kelompok lansia, serta diundang untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa. Hal ini menunjukkan komitmen desa untuk meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam forum-forum dan kegiatan desa di Desa Manera cukup baik. Meskipun tidak ada perempuan yang secara langsung terlibat sebagai perangkat desa, namun pemerintah desa secara aktif mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan desa melalui organisasi seperti PKK, Posyandu, dan kelompok lansia. Perempuan di Desa Manera memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa dan pengambilan keputusan, serta mereka diundang untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa dan kegiatan lainnya untuk memastikan suara mereka didengar dan diakui dalam pembangunan desa yang lebih baik. (Dokumentasi kegiatan dan partisipasi Kader PKK terlampir pada halaman 21 dan 19).

3. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa

Hal ini dapat mencakup partisipasi dalam program-program pembangunan desa, pengawasan terhadap penggunaan dana desa, serta partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara keseluruhan. Hasil observasi ditemukan bahwa, di desa Manera ketelibatan masyarakat dalam pembangunan itu mencakup keterlibatan dalam perumusan dan ketelibatan dalam eksekusi proyek tersebut (Dokumen pendukung terlampir pada lampiran 9 hlm. 19).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:

“Masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, akan tetapi tidak semua masyarakat dapat kita libatkan dalam pembangunanya tersebut. Pemerintah desa membagi proyek-proyek pembangunan itu, yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas dan maka itu yang diberi kesempatan. Selanjutnya dalam perumusan perencanaan pembangunan masyarakat juga aktif terlibat, masyarakat ikut menyampaikan saran dan masukan terkait pembangunanya seperti apa yang akan dilakukan di desa dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat” (04 April 2024).

Hal tersebut juga diperkuat dalam wawancara dengan pemuda desa yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini masih sangat tinggi budaya gotong royongnya, setiap ada penyampaian atau perintah dari pemerintah desa selagi untuk kepentingan umum pastinya masyarakat bergerak cepat, selain itu proyek pembangunan seperti drainase di Dusun Ulunipa yang mengerjakannya adalah masyarakat yang tentunya bisa melakukan pekerjaan itu. Drainase juga ini adalah hasil aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah desa, dimana tanpa drainase ini maka lahan pertanian masyarakat tidak bisa difungsikan (06 April 2024).

Kesimpulan dari wawancara di Atas adalah bahwa Masyarakat Desa Manera aktif dalam kegiatan pembangunan seperti gotong-royong membersihkan lingkungan dan memperbaiki infrastruktur jalan. Mereka juga aktif dalam forum musyawarah desa untuk menyampaikan ide dan usulan pembangunan. Budaya gotong-royong masih tinggi, sehingga setiap perintah atau penyampaian dari pemerintah desa direspon cepat oleh masyarakat. Proyek pembangunan seperti pembangunan drainase dilakukan oleh masyarakat sebagai hasil aspirasi dan kebutuhan mereka, karena tanpa drainase tersebut lahan pertanian tidak bisa difungsikan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ditemukan bahwa Masyarakat Desa Manera aktif terlibat dalam pembangunan. (Dokumentasi musyawarah desa terlampir pada halaman 24). Kesimpulannya, masyarakat Desa Manera memiliki partisipasi yang aktif dalam pembangunan desa baik dalam perumusan maupun dalam realisasinya.

Supermasi Hukum

Tolak ukur optimalisasi dari penerapan prinsip supermasi hukum dalam pengelolaan desa di desa Manera, sebagai berikut :

1. Adanya kepastian dan penegakan hukum

Hal ini mencakup kejelasan dalam regulasi dan ketegasan dalam penerapan hukum. Dapat dilihat dari sejauh mana peraturan dan kebijakan yang diterapkan di desa tersebut sudah memenuhi standar kejelasan dan ketegasan tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:

“Kepastian dan penegakan hukum di Desa Manera cukup baik. Terdapat ketentuan hukum yang jelas dalam peraturan desa dan perundang-undangan yang ditegakkan secara konsisten oleh pemerintah desa salah satunya ialah UU No. 6 Tahun 2024, Pergub dan Perda serta juga Perdes” (04 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera, ditemukan bahwa kondisi kepastian dan penegakan hukum di Desa Manera tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan hukum yang jelas dalam peraturan desa serta perundang-undangan yang ditegakkan secara konsisten oleh pemerintah desa. Salah satu contohnya adalah penerapan UU No. 6 Tahun 2024, peraturan gubernur, peraturan daerah, serta peraturan desa. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menjalankan pemerintahan desa dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa kepastian dan penegakan hukum di Desa Manera dianggap baik. Terdapat ketentuan hukum yang jelas dalam peraturan desa dan perundang-undangan yang ditegakkan secara konsisten oleh pemerintah desa, memberikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan hukum dalam aspek kehidupan masyarakat desa.

2. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum

Ini mencakup keberadaan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam menangani setiap pelanggaran hukum. Di Desa Manera, hal ini dapat tercermin dari sejauh mana penegakan hukum dilakukan secara adil dan konsisten terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di desa tersebut. Hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip supremasi hukum di Desa Manera terwujud melalui langkah-langkah preventif yang efektif dan kerja sama yang erat antara berbagai pihak terkait.

3. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Hal ini mencakup pemahaman masyarakat dan aparat desa mengenai pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Di Desa Manera, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat dan aparat desa memiliki kesadaran dan pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari serta dalam mengelola desa secara umum. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman terkait pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu perlunya perhatian terhadap program-program yang akan mendorong peningkatan pemahaman tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Desa di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas: penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera belum optimal, dikarenakan tidak adanya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran aturan.
2. Transparansi: penerapan prinsip transparansi di Desa Manera belum optimal, dikarenakan masih ada kendala akses informasi dan kurangnya forum reguler.
3. Partisipasi: penerapan prinsip partisipasi di Desa Manera belum optimal, dikarenakan tidak adanya mekanisme untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan absennya keterlibatan perempuan dalam SOTK Pemerintah Desa Manera.
4. Supermasi Hukum (Rule Of Law): penerapan prinsip supremasi hukum di Desa Manera dapat dikatakan sudah optimal, dikarenakan tidak ada lagi kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam kepemimpinan terkini, menunjukkan efektivitas penegakan hukum di desa tersebut..

REFERENSI

- Anggraeni, S. I. et al. (2022). Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 15–26. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1974/pdf>
- Hasyim, S., Juniati, S. R., & Syam, A. B. (2023). *Implementing the Functions of Village Consultancy Boards in Government Implementation in Pattongko Village, Sinjai Central District. International Journal of Management Science*, 1(2), 57–64.
- Janah, B. R. et al. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(2), 132–143. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/4806>
- Lutfi, M, et.al (Eds.) 2020. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Iv Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai*. Sinjai: UMSI Press.
- Pelu, A., Madubun, J., & Wance, M. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 124–139.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Prasetyo, Y. et al. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Jl@ P*, 12(2). <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/9010>

- Raheni, N. P. R., & Asri Dwija Putri, I. G. A. (2019). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1295. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p19>
- Rifan, M., & Rahmawati, L. (2020). Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi Di Indonesia (*The Village Constitution and Its Existence in Indonesian Regulation*). *Jurnal Konstitusi*, 18.
- Sedarmayanti, (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (*Mixed Methods*) Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.